



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEGAL

A. Umum

Bahwa salah satu bentuk perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di lingkungan BPS adalah pemberian kompensasi kepada penerima layanan PST. Kompensasi ini bisa terjadi manakala pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar layanan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Sadan Pusat Statistik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718)
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
10. Peraturan Kepala BPS No 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu;

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan PST di lingkungan BPS Kabupaten Tegal.
2. Pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepuasan penerima layanan publik manakala layanan yang diterimanya tidak sesuai dengan standar layanan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi syarat, bentuk, dan prosedur pelaksanaan pemberian kompensasi di lingkungan BPS Kabupaten Tegal.

E. Syarat Pemberian Kompensasi

Kompensasi diberikan dengan syarat:

1. Penerima layanan tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan; dan/atau
2. Berdasarkan pengaduan dari penerima layanan yang sudah diverifikasi kebenarannya.
3. Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya.

F. Bentuk Kompensasi

1. Kompensasi dapat berupa:
 - a. Pemberitahuan secara tertulis melalui surat kepada penerima layanan; dan
 - b. Mendapatkan prioritas dalam pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kompensasi sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas diberikan oleh pimpinan Satuan Kerja Pelayanan Publik.
3. Pemberian kompensasi dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan pengaduan diterima oleh Pelaksana.

G. Prosedur Pemberian Kompensasi

1. Pimpinan Satuan Kerja wajib memonitor dan memastikan pelayanan sudah sesuai standar pelayanan.
2. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan satuan kerja pelayanan publik menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada Penerima Layanan.
3. Pimpinan satuan kerja menetapkan bentuk kompensasi berdasarkan rekomendasi tim pemberian kompensasi yang dibentuk oleh Tim Diseminasi dan Layanan Statistik.

H. Penutup

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEGAL



BAMBANG WAHYU PONCO AJI

LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PELAYANAN
STATISTIK TERPADU (PST)
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
KABUPATEN TEGAL

Dalam Surat Edaran Ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Satuan Kerja Pelayanan Statistik Terpadu adalah satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan BPS Kabupaten Tegal.
3. Pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam satuan kerja pelayanan publik.
4. Penerima Layanan Statistik Terpadu adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
6. Kompensasi adalah suatu bentuk penggantian atas tidak terpenuhinya standar pelayanan publik kepada penerima layanan publik.
7. Tim penilai adalah orang dalam organisasi yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk menilai kinerja layanan publik yang diterapkan oleh unit kerja serta dapat merangkap dengan tim verifikasi dan investigasi.
8. Tim verifikasi dan investigasi adalah orang dalam organisasi yang di tunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk memverifikasi dan menginvestigasi

mengenai pelaksanaan layanan yang dijalankan unit kerja di lingkungan BPS Kabupaten Tegal dan dapat merangkap dengan tim penilai.



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEGAL

BAMBANG WAHYU PONCO AJI